

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI  
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**LINDA DWI KUMALASARI**

**NIM : 101190054**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP. 197912102015032001**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

*Kumalasari, Linda Dwi* 2024. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo). **Skripsi**, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: *Shofwatul Aini, M.S.I.*

**Kata Kunci:** *Nikah pada bulan Muharram, Masalah Mursalah*

Pernikahan di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik dan sakral. Padahal dalam Islam tidak ada ketentuan tentang waktu pernikahan.

Untuk mengungkapkan larangan menikah pada bulan Muharram maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo? Dan (2) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap *selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). Teknik analisis menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini menyimpulkan: (1) Tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat *masalah mursalah*. (2) Tinjauan *masalah mursalah* terhadap *Selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah sesuai. Hal ini dikarenakan sesuai dengan syarat *masalah mursalah*

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Dwi Kumalasari  
NIM : 101190054  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Mei 2023

Mengetahui;  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing



**Shofwatul Aini, M.S.I.**  
NIP.197912102015032001

**IGIM**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Dwi Kumalasari  
NIM : 101190054  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. (.....)

Ponorogo, 19 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Dwi Kumalasari  
NIM : 101190054  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Juni 2024

Penulis



Linda Dwi Kumalasari  
101190054



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Dwi Kumalasari  
NIM : 101190054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN  
MUHARRAM (Studi Kasus di Kecamatan Kauman,  
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Juni 2024  
  
**Linda Dwi Kumalasari**  
101190054



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dan hewan menjadi laki-laki dan perempuan, dan flora dan fauna lainnya. Ini membantu orang hidup bersama, Allah membuat hewan dan manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tercipta hubungan yang kuat dan tidak dapat diputuskan yang dikenal sebagai ijab qabul perkawinan atau ikatan akad nikah.<sup>1</sup>

Firman Allah dalam Surah Ad-Dhariyat: 49 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.

Perkawinan melibatkan kedua pihak sebagai pasangan suami isteri dengan mempergunakan nama Allah dan dianggap sebagai institusi agama yang suci.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam menganggap perkawinan sebagai ibadah karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam dan merupakan *miitsaaqan ghaliizhan* yang kuat untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah.

---

<sup>1</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 31.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat), 765.

<sup>3</sup>Ibid,19.

Selain itu, efeknya luas dan beragam. Keluarga, yang berperan dalam kehidupan masyarakat, dibentuk melalui perkawinan. Jika unit keluarga baik dan berkualitas, komunitas yang dibentuk kokoh dan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika unit keluarga buruk juga, bangunan masyarakat akan lemah. Dalam agama Islam, Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga yang sejahtera bertujuan untuk menciptakan ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin mereka, yang menghasilkan kasih sayang antar anggota keluarga.

Islam tidak merinci pernikahan, seperti bulan, hari, atau jam yang digunakan untuk menikah. Menurut agama Islam, hanya ada duabelas bulan dalam setahun di mana Tuhan menetapkan Bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah empat bulan haram. Bulan-bulan ini dianggap haram untuk melakukan pembunuhan dan penyiksaan, karena dosanya sangat besar. Ketahuilah bahwa di Indonesia Budaya Indonesia sangat kaya dengan banyak ragam suku, budaya, ras, bahasa, agama, dan kebudayaan agama yang berbeda, dan masing-masing budaya memiliki karakteristik unik. Salah satu karakteristik orang Jawa adalah mereka tidak

P O N O R O G O



berani keluar rumah untuk mengadakan perayaan pada bulan Suro atau Muharram.<sup>1</sup>

Masyarakat di Kecamatan Kauman adalah salah satu komunitas Islam yang beradat Jawa yang mengikuti tradisi larangan untuk menikah di bulan Muharram. Mereka sangat mengikuti aturan adat yang berlaku. Mereka selalu mengikuti aturan, tetapi terkadang ada salah satu yang tidak sesuai. Sistem budaya dapat dibentuk oleh aturan ini, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari orang, seperti dalam hal perkawinan, di mana orang dari luar dapat melarang adat. Adat dan aturan agama dapat berbeda karena sifat kebudayaan masyarakat. Perkawinan adalah salah satu perbedaan masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa agama Islam telah menetapkan aturan tentang perkawinan, banyak orang yang melakukannya dan terus melakukannya.<sup>2</sup>

Perkawinan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan juga adalah untuk memiliki keturunan yang sah dan memiliki kelulusan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Riski Angga Utama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara", *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2022),5.

<sup>2</sup>Ibid, 5.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda tanda kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Ruum: 21).<sup>3</sup>

Di dalam Islam sudah menjadi suatu kebiasaan bahwasannya setelah melaksanakan akad nikah akan diadakan *walimatulurs*. *Walimatulurs* merupakan perkara yang diizinkan dalam Islam, dan para ulama setuju bahwa mengadakan *walimatulurs*, atau pesta pernikahan, adalah sunnah karena Rasulullah Saw menganjurkannya dalam sebuah Hadits dimana beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf meminta untuk mengadakan *walimah* ketika dia menikahi seorang wanita dengan maskawin satu biji emas.<sup>4</sup>

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

**iqain**  
**PONOROGO**

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat), 585.

<sup>4</sup>SlametAbidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 201.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ:

مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ:

فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. Melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya barusaja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".(HR. Muslim).<sup>5</sup>*

Ini adalah sunnah untuk mengadakan *walimah urs*, dan orang-orang miskin di sekitar mereka diundang untuk merupakan hal yang dibenarkan dalam Islam, dan para ulama setuju bahwa mengadakan *walimatul urs*, atau pesta pernikahan, adalah sunnah karena Rasulullah Saw menganjurkannya dalam sebuah Hadits:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ

الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

<sup>5</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Haisyim, 2003), juz III, 146.

Artinya: “Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (H.R. Muslim).<sup>6</sup>

Oleh karena itu, sebisa mungkin dilakukan *walimah* selama pernikahan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terimakasih kita kepada Allah Subhanahuwa ta'ala. Walau bagaimanapun, *walimah* ini tidak boleh menjadi terlalu besar atau membahayakan orang lain, terutama jika itu mengarah pada kemaksiatan. Namun, sebagai suku Jawa, Kami percaya bahwa waktu, hari, atau bulan yang tidak tepat untuk melakukan acara sakral seperti menikah, melahirkan, dan khitan. Untuk contoh, bulan Suro (1 Muharram), bulan Ramadhan, dan bulan Selo (Dzulkaiddah) adalah hari raya dalam kalender Jawa, tidak ada orang Jawa yang merayakan pesta pernikahan, kelahiran anak, atau khitanan. Meskipun ada beberapa orang yang melakukannya, itu hanyalah acara rutin atau pesta untuk merayakan peristiwa penting, bukan acara besar atau ramai. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hari-hari tertentu dianggap sebagai hari pembawa naas atau sial, dan karenanya, tidak dibenarkan untuk mengadakan acara besar pada hari-hari itu. Karena pelanggaran akan memiliki dampak negative atau bahaya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid, 144.

<sup>7</sup>Puput Gita Prasanti, Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di masyarakat adat Jawa perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Jambi: IAIN METRO, 2020), 3.

Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.(Q.S. Al-Hadid: 22).<sup>8</sup>

Teori *animisme* mengacu pada kepercayaan bahwa kekuatan alam dan kekuatan halus terkait dengan makhluk halus ini. Dalam masyarakat, ada dua jenis kepercayaan *animisme*: *fetisisme* dan *spiritisme*. *Spiritisme* adalah upaya untuk menghubungi dan berbicara dengan roh atau para arwah orang yang telah meninggal, yang kemudian mengadakan pertemuan, sementara *fetisisme* adalah pemujaan kepada benda-benda berwujud yang tampaknya memiliki jiwa, roh-roh leluhur, atau makhluk hidup alam lainnya. Keyakinan ini masih ada dalam budaya dan tradisi Jawa, dan beberapa ritual bahkan masih dianggap sebagai ritual kuno. Dalam kepustakaan budaya, keyakinan ini disebut sebagai "Kejawen", yang berarti kepercayaan atau ritual yang menggabungkan agama formal

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat), 432.

dengan kepercayaan yang kuat di kalangan orang Jawa. Banyak orang Jawa menganut agama formal, misalnya.<sup>9</sup>

Beberapa orang di Indonesia menyatakan bahwa bulan Muharam disakralkan karena beberapa alasan. Secara historis, bulan Muharram adalah hari pertama setelah banjir bandang dan badai yang terjadi pada zaman nabi Nuh. Kapal nabi Nuh tiba di bukit Judi pada tanggal 8 Muharram, yang terletak di gunung Ararat di Turki, dan kapal itu berangkat kembali ketempatnya pada 10 Muharram, atau Asuro. Pada tanggal ini, banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi, seperti pembunuhan Saidina Husein atas restu Khalifah Yazid bin Muawiyah dan 72 pengikutnya dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Ini adalah awal dari siklus pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghapus keluarga Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh kelompok politik, terutama mereka yang berasal dari keluarga Abu Sofyan. Kisah-kisah besar tentang bulan Muharram menimbulkan rasa takut dan kagum, yang menghasilkan pemikiran, perasaan, atau keinginan untuk memperingati bulan tersebut sebagai bulan yang dihormati karena bulan itu memang dimuliakan oleh Allah. Kisah-kisah ini juga membuat orang merasa tidak pantas untuk menyelenggarakan hajatan atau pernikahan, yang pada akhirnya membuat orang berpikir bahwa Karena bulan Muharram sangat mulia, Orang-orang biasa atau hamba tidak cukup kuat atau lemah untuk mengadakan pesta dan pernikahan. Selain itu, orang Jawa sangat sopan

---

<sup>9</sup> Puput Gita Prasanti, Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di masyarakat adat Jawa perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Jambi: IAIN METRO, 2020), 5.

terhadap orang tua mereka. Menyelenggarakan pernikahan pada Bulan Muharram seharusnya digunakan untuk menghormati leluhur mereka karena dianggap tidak sopan meningkatkan iman mereka sebagai hamba Allah dengan mengingat kisah-kisah besar yang terjadi selama bulan tersebut.<sup>10</sup>

Masyarakat Jawa memiliki mitos dan kepercayaan yang sangat memperhatikan keberadaannya. Akibatnya, mereka terus mengikuti tradisi leluhur mereka. Oleh karena itu, banyak orang terus mengikuti tradisi mereka untuk menghindari hajatan dan perkawinan pada bulan Suro karena orang Jawa menganggapnya sebagai bulan keramat. Tradisi dan masalah budaya sangat menentukan bagi masyarakat Jawa. Banyaknya suku Jawa yang menjadi elit negara adalah salah satu faktor yang menyebabkan tradisi dan budaya Jawa masih menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi nasional Indonesia hingga hari ini sejak sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Orang Indonesia juga akrab dengan nama-nama Jawa. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan budaya orang Jawa sangat memengaruhi berbagai masalah di Indonesia.<sup>11</sup>

Di Ponorogo, orang-orang yang berasal sebagian besar bersuku Jawa, dari berbagai suku dan agama. Orang-orang di Kauman, khususnya, masih menjaga tradisi leluhurnya dengan mengadakan festival dan acara seni seperti wayang kulit dan kuda kepang. Kehidupan sehari-hari sering

---

<sup>10</sup>Muhammad Sholikin, *Misteri Bulon Suro, Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 28-30

<sup>11</sup>Ibid.

menyaksikan kolaborasi antara adat dan Islam mereka karena mereka adalah masyarakat beragama Islam mayoritas.<sup>12</sup>

Sampai saat ini, sebagian orang di Kabupaten Ponorogo benar-benar menghormati dan mempertahankan tradisi dan keyakinan yang berkaitan dengan larangan menikah pada bulan Muharram, sehingga tidak ada hajatan atau pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro. Ini adalah kepercayaan kuno yang telah ada sejak lama. Masyarakat percaya bahwa bala atau sengkolo akan menyerang orang atau keluarga yang menikah pada bulan Muharram jika kepercayaan itu dilanggar. Namun, kita tidak tahu akibatnya jika tidak diikuti.<sup>13</sup>

Meskipun Islam tidak menganggap hal-hal Oleh karena itu, hal-hal seperti itu dianggap sebagai *thiyarah*, atau ramalan buruk, dalam agama Islam karena mereka meramalkan apa yang akan terjadi. Namun, kepercayaan ini dipegang oleh orang-orang Jawa karena kebiasaan sehari-hari mereka.<sup>14</sup>

Terdapat empat pasangan yang menikah pada bulan Muharram dan satu pasangan yang tidak melakukannya di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, dan menggunakan tradisi *selamatan* untuk menolak bala' karena sudah melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram. Penulis melakukan wawancara terhadap informan ditambahkan dengan

---

<sup>12</sup>Mukarrom, *Hasil Wawancara*, Kauman, 12 November 2022.

<sup>13</sup>Robiki, *Hasil Wawancara*, Kauman, 13 November 2022.

<sup>14</sup>Zamzani, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Muharram", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. 6-7.



masyarakat yang termasuk orang yang disepuhkan di Desa tersebut untuk menggali lebih dalam terkait tradisi larangan menikah pada bulan Muharram dan sebagai penguat adanya tradisi terbut di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, pengertian dari *Maslahah Mursalah* ialah dari bentuk mufrad *al-maslahah*, jama'nyadengan kata masdar *al-manfaat*, yang berarti baik dan mengandung manfaat, mashalih, dan sewazan dan semakna dengan kata *al-manfaat*, bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pengambilan dan pelaksanaan tindakan, serta menolak segala sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan kesulitan. karena adanya permasalahan yang berbeda-beda disetiap pasangan yang menikah pada bulan Muharram tersebut teori *maslahah mursalah* yang paling tepat untuk skripsi ini yaitu ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)**

**B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengidentifikasi masalah berikut:

1. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap *selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, adalah:

- a. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap *selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Di masa mendatang, penelitian yang dilakukan penulis akan memiliki banyak manfaat, termasuk manfaat teoritis dan praktis:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini berpotensi meningkatkan pemahaman orang tentang hukum Islam, terutama mengenai larangan tradisi menikah pada bulan Muharram.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1) Manfaat Internal**

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berharap manfaat dari hasil penelitian ini dan para mahasiswanya. Penelitian ini akan membantu Fakultas Syariah, khususnya Fakultas Hukum Keluarga Islam, untuk mengembangkan penelitian lebih banyak dan berguna bagi siswa sebagai bahan penelitian tambahan mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Muharram.

### **2) Manfaat Eksternal**

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah bahwa akan ada keuntungan (eksternal), yaitu dapat berfungsi sebagai acuan dan referensi bagi calon pengantin, masyarakat, dan para pihak di lingkup Kecamatan Kauman agar dapat terciptanya proses tradisi larangan menikah pada bulan Muharram sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan pihak.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi penulis. Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi saat melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya berguna untuk mempelajari teknik dan hasil penelitian, dan penulis dapat menggunakannya sebagai referensi saat menganalisis penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur penulis, ada beberapa penelitian tentang tema kebiasaan tidak menikah selama bulan Muharram, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Yunus Tegar dengan judul “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana latar belakang adat Minangkabau melarang menikah di Nagari Talang selama bulan Muharram, bagaimana hukum Islam melihat larangan menikah di Nagari Talang. Melarang menikah di Nagari Talang selama bulan Muharram, bagaimana hukum Islam melihat larangan menikah di Nagari Talang. Jenis Salah satu metode Dalam skripsi ini, penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan. Namun, metode yuridis empiris, juga dikenal sebagai sosiologi hukum, digunakan. Ini berarti melihat kenyataan hukum masyarakat. Studi menunjukkan bahwa ada adat yang sudah turun-temurun di Nagari Talang untuk tidak menikah pada bulan Muharram dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Talang tetapi tidak dilarang secara utuh.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan yang fokus penelitian kedua peneliti adalah tradisi larangan menikah pada bulan Muharram. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian hanya di tujukan pada pasangan yang menikah di bulan Muharram, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi *selamatan* yang dilakukann oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>15</sup> YunusTegar, “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Ngari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro'I dengan judul "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karang Gede Kabupaten Boyolali". Di Desa Bangkok, Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali, ada tradisi yang melarang menikah di bulan Muharram menurut adat Jawa, dan bagaimana masyarakat Jawa menganggapnya. Penelitian lapangan adalah metode penelitian kualitatif yang dibahas dalam skripsi ini, juga dikenal sebagai penelitian lapangan namun, yuridis empiris, atau sosiologi hukum, adalah metode yang digunakan, berarti mengamati realitas hukum masyarakat. Hasil penelitian lebih menekankan Al-Qur'an dan Hadist daripada alasan mengapa orang tidak menikah pada bulan Muharram.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan studi tersebut membahas tradisi yang melarang pernikahan pada bulan Muharram, sedangkan perbedaan adalah subjek penelitian. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian hanya di tujukan pada pasangan yang menikah pada bulan Muharram dan memberikan lebih banyak perhatian pada Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi *selamatan* yang dilakukan oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram perspektif *masalah mursalah*.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Yahyana Maulin Nuha dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan pada Bulan Muharram

---

<sup>16</sup> Muhammad Isro'i, "Larangan menikah pada bulan Muharram dalam adat Jawa pespektif hukum Islam", *skripsi*, (STAIN Salatiga).

dalam Adat Jawa (studi kasus di Desa Medina Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) *Suara Keadilan*, Vol. 20 No 20, Oktober 2019”. Dalam artikel ini, dibahas bagaimana baik masyarakat dan ulama Desa Medini Kecamatan Undaan menolak pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram. Penelitian lapangan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam artikel ini. Namun, metode yuridis empiris, juga dikenal sebagai sosiologi hukum, digunakan. Ini berarti melihat kenyataan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena mereka percaya pada mitos, masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan melihat perkawinan bulan Muharram dan pendapat para ulama tentang bahwa bulan Muharram adalah bulan suci tetapi masih saja yang mempercayainya karena sudah turun temurun dari generasi-kegenerasi selanjutnya.<sup>17</sup>

Penelitian ini dan peneliti lain membahas kebiasaan menikah di luarbulan Muharram, tetapi fokus mereka berbeda. Pada penelitian sebelumnya fokus hanya ditujukan pada persepsi masyarakat dan pandangan para ulama terhadap perkawinan pada bulan muharram, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi *selametan* yang dilakukann oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram perspektif *masalah mursalah*.

*Keempat*, tesis dengan judul yang ditulis oleh Puput Dita Prasanti “Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muhaam di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islamr”. Bagaimana masyarakat melarang

---

<sup>17</sup>Yahyana Maulin, “Pesarsepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”, *Jurnal Suara Keadilan* , Vol. 20. No. 2, Oktober 2019.

pernikahan di bulan Muharram dibahas dalam skripsi ini. Penelitian lapangan yang dilakukan dalam skripsi ini digunakan sebagai metode penelitian kualitatif. Tapi yuridis empiris, juga dikenal sebagai sosiologi hukum, digunakan. Ini berarti melihat kenyataan hukum masyarakat. Hasil penelitian menempatkan lebih banyak perhatian pada alasan mengapa orang tidak menikah pada bulan Muharram dan sudah turun temurun dari nenek moyang.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan fokus penelitian kedua peneliti adalah tradisi larangan menikah pada bulan Muharram. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian hanya di tujukan pada pandangan masyarakat saja terhadap tidak diizinkan untuk menikah pada bulan Muharram, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi *selametan* yang dilakukan oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram perspektif *masalah mursalah*.

*Kelima*, tesis yang ditulis oleh Rizki Angga Utama dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa pada Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara". Tesis ini membahas tentang, Di lokasi Desa Prapat Janji, yang terletak di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, orang-orang dari suku Jawa mendiskusikan pendapat mereka tentang larangan menikah pada bulan suci Ramadhan, bagaimana hukum Islam mempengaruhi mereka yang menikah

---

<sup>18</sup>Puput Dita Prasanti, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perpektif Hukum Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020.

pada bulansuci Ramadhan, bagaimana akibatnya, dan bagaimana pendapat mereka tentang larangan tersebut. Penelitian (penelitian di lapangan) adalah jenis penelitian yang digunakan merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Namun, metode yuridis empiris digunakan, juga dikenal sebagai sosiologi hukum, adalah penelitian tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Menurut hasil penelitian, penduduk Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan masih berpikir dengan cara Jawa, sehingga larangan menikah di bulan Suro tidak dapat menjadi undang-undang karena tidak ada ayat atau hadis dalam hukum Islam yang mengatur hari-hari tertentu.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas kebiasaan menikah yang dilarang pada bulan Muharram, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian ditujukan kepada masyarakat suku Jawa dan tokoh masyarakat, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi *selamatan* yang dilakukann oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram perspektif *masalah mursalah*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian jenis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian lapangan di lingkungan masyarakat tertentu,

---

<sup>19</sup>Rizki Angga Utama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa PrapatJanjiKecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara" *Skripsi*, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, Jambi, 2022.



termasuk organisasi masyarakat dan lembaga sosial.<sup>20</sup> Penulis melakukan penelitian, penyelidikan, dan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo yang bersangkutan untuk memperkuat data dan informasi yang ada terkait larangan menikah di wilayah tersebut pada bulan Muharram. Penelitian ini mengamati interaksi sosial yang panjang antara penulis dengan subjek dalam lingkungan subjek dan data telah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan yang berlaku. Oleh karenanya, penulis bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, berpartisipasi secara penuh dan mengumpulkan data, sedangkan instrumen lain berfungsi sebagai pendukung.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Penulis dibantu dengan sumber data yang memberikan gambaran dasar tentang topic penelitian. Karena hanya orang-orang di dunia nyata yang dapat memahami situasi di tempat kerja. Akibatnya, peneliti bertindak sebagai pengamat langsung saat mengumpulkan data di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jadwal penelitian dan dengan persetujuan antara penulis dan informan sampai Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengesahkan penelitian tersebut.

---

<sup>20</sup>Umar sidiq and miftachul Choir, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).20.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih oleh penulis di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo karena sesuai dengan kebutuhan penulis, yakni menyelidiki proses tradisi menikah di bulan Muharram dan mengambil sample data orang yang menikah di bulan Muharram, maka Kecamatan Kauman menjadi pilihan yang tepat.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data diperlukan untuk setiap penelitian karena mereka berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah masalah utama harus diteliti atau tidak. Peneliti membutuhkan data tentang tradisi larangan menikah di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo serta acara *selamatan* sebelum pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

Sumber data dapat berupa orang atau bahan pustaka. Peneliti menggunakan setiap aspek subjek penelitian sebagai unit analisis. Adapun objek penelitian adalah masalah atau fokus utama penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 151.

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama. Sumber data tambahan, seperti dokumen dan lainnya, termasuk pengumpulan sumber data ini melalui wawancara.

Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Tindakan dan kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan tanggapan informan terhadap hasil catatan lapangan merupakan sumber data utama.<sup>22</sup>

Sumber langsung yang memberikan informasi kepada peneliti termasuk:

- a) Kantor KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo untuk mencari data tentang para pihak yang menikah pada bulan Muharram.
  - b) Para pihak yang menikah pada bulan Muharram untuk mencari data tradisi apa yang dilakukan untuk tetap melangsungkan pernikahan walaupun dilarang menikah pada bulan Muharram dan untuk mencari data tentang bagaimana dampak dan juga manfaat dari pernikahan tersebut.
  - c) Para pihak yang menunda menikah pada bulan Muharram untuk mencari data tentang alasan mengapa tetap percaya kepada larangan menikah pada bulan Muharram.
- 2) Sumber data sekunder termasuk dokumen penelitian, seperti gambar dan video kegiatan menikah di bulan Muharram dan buku-buku yang berhubungan dengan deskripsi Kecamatan Kauman, Kabupaten

---

<sup>22</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2008), 169.

Ponorogo wawancara tokoh masyarakat di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo untuk mencari data tentang bagaimana tradisi larangan menikah pada bulan Muharram.

## **5. Teknik pengumpulan Data**

Dua komponen utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian adalah daftar kondisi, sumber, dan teknik pengumpulan data yang tersedia. Kualitas instrument penelitian juga mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan:

## **6. Observasi**

Mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan metode observasi adalah langkah pertama dalam pengumpulan data. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat gejala, peristiwa, fakta, masalah, atau realita saat mereka berada di lokasinya.<sup>23</sup> Dengan melakukan observasi peneliti dalam pengumpulan data di lapangan dapat mengetahui apapun data yang dikumpulkan. Disini peneliti melakukan pengamatan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

## **7. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>23</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).112-114

mengumpulkan informasi tentang perasaan, pengalaman, emosi, dan motivasi responden.<sup>24</sup>

Karena peneliti mengharapkan untuk mendapatkan data yang diperlukan secara langsung, wawancara adalah metode pengumpulan data oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang secara langsung yang menunda menikah pada bulan Muharram, individu yang menikah pada bulan tersebut, tokoh masyarakat di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo dan petugas KUA di Kecamatan Kauman.

## 8. Dokumentasi

Informasi yang diperoleh dari catatan Dokumentasi adalah kumpulan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, atau karya besar.<sup>25</sup> Dokumen yang dimaksud adalah data penelitian, dan tidak semua dokumen termasuk hanya diambil pokok-pokok isi yang dianggap penting dan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang diteliti, sedangkan penelitian lain hanya memberikan dukungan untuk pokok-pokok.

Data yang disajikan di sini tanpa rekayasa karena penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram.

---

<sup>24</sup>Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).81

<sup>25</sup>Salim Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka media, 2012).125

## 9. Analisis Data

Tahap berikutnya dalam penelitian adalah analisis data setelah data dikumpulkan. Ini berarti meneliti, memeriksa, dan mengatur informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara sistematis untuk mengembangkan ide, teori, atau gagasan baru.

Analisis data dapat dilakukan dalam tiga tahap menurut Miles dan Huberman: pengurangan (pengurangan data), penampilan (penyajian data), dan verifikasi.

### a. *Data Reduction* (reduksi data)

Seiring waktu, data lapangan akan menjadi semakin rumit, kompleks, dan kompleks. Peneliti segera melakukan pengurangan data, yang berarti merangkum dan memilih informasi penting dan memfokuskan pada pola dan tema yang dicari. Dengan kata lain, saat mencari data, Data yang dikumpulkan adalah data yang relevan atau penting untuk subjek penelitian.

### b. *Data Display* (penyajian data)

*Display* adalah pertama langkah, yang dapat berupa diagram atau penjelasan singkat yang menunjukkan hubungan antar kategori. Akan lebih mudah bagi Anda untuk memahami apa yang sedang terjadi dan menggunakan apa yang Anda ketahui untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. Proses membuat laporan penelitian sebagai dasar yang dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan dikenal sebagai penyajian data.

## 10. Verification (kesimpulan)

*Verification* proses pengujian. Dengan kata lain, kesimpulan menjawab masalah dari awal. Dengan mengatakan bahwa kesimpulan adalah temuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kesimpulan yang ditarik menjelaskan hasil penelitian yang membentuk keputusan penelitian. Dari sini, peneliti akan menyelidiki tradisi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo yang melarang pernikahan pada bulan Muharram.

## 11. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa data penulis adalah valid. Triangulasi adalah konsep melakukan lebih dari satu hal dalam penelitian atau menggabungkan berbagai pendekatan untuk mempertimbangkan masalah dari perspektif yang berbeda.<sup>26</sup> Artinya adalah metode untuk memeriksa atau menguji kebenaran data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara dan pengamatan, agar kebenaran yang ditemukan dapat diterima.

Sugiyono menggambarkannya sebagai metode yang menggabungkan berbagai cara untuk mengumpulkan data dan sumber data yang sudah ada.

## F. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan gambaran yang mendalam dan mudah dipahami tentang masalah yang diajukan mengenai analisis *masalah*

---

<sup>26</sup>Michael, *Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).11-12

*mursalah* terhadap tradisi larangan menikah pada bulan Muharram. Ini terdiri dari lima bab, dengan setiap bab berisi satu bab memiliki sub bab yang berhubungan satu sama lain. Kemudian peneliti membuat kesimpulan untuk masing-masing bab sebagai berikut:

**Bab I** : merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tujuan penulis, Latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, telaah literatur, kajian teori, metode penelitian, dan proses pembahasan sistematis dibahas dalam bab ini. Bab ini berfungsi sebagai dasar untuk bab berikutnya.

**Bab II** : membahas mengenai konsep pernikahan dalam Islam dan *Maslahah Mursalah*.

**Bab III** : pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, dan proses pelaksanaan *selametan* sebelum pernikahan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

**Bab IV** : adalah sebagian besar penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam bab ini dengan menganalisis data. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tentang cara menilai *masalah mursalah* tradisi larangan menikah di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap *selametan* sebelum pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, pada bulan Muharram.



**Bab V** : merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, di mana kesimpulan dan rekomendasi disajikan. Kesimpulan adalah solusi singkat dari masalah, bukan ringkasan. Untuk menyimpulkan, berikan daftar pustaka dan lampiran yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.



**BAB II**  
**KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN MASLAHAH**  
**MURSALAH**

**A. Larangan Pernikahan Menurut Islam**

**1. Pengertian pernikahan**

Sebelum memasuki bab larangan pernikahan, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dammu wattadkhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatilashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".<sup>1</sup>

Menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Panoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 272.

<sup>2</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1984, 48-49.

Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdur Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mithaqangholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *mithaqangholizan*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 7.

bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa, perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum *ta'awun* (gotong-royong), akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Disamping itu berdasarkan definisi diatas, tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita *minum*

---

<sup>3</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13-14.

(terdiri dari *oksigen* dan *hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusallam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagihambanya-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *muawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebajikanya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* yang wajib paling rendah.
- c. *Maslahat* *mubah*. Bahwa dalam perkataan *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat* *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat* *mubah* ini tidak berpahala”.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat*

*taklif* perintah (*thalabutfi'il*), *taklifatkhayi*, dan larangan (*thalabalkaff*).

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558-559.

Dalam taklif larangan, kemasalahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadاران. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina., misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul dan mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah sunnah*. Nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

c. *Nikah mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau masfادتnya.<sup>6</sup> Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa menikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang menikah. Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Adz-Dzariyat:49).<sup>7</sup>

### 3. Larangan Pernikahan di dalam Islam

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang dinamakan dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Perkawinan merupakan perbuatan yang

<sup>5</sup>Tihami dan SohariS ahrani, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 9-11

<sup>6</sup> Ibid., 11

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 417

sangat dianjurkan dalam hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk kedalam larangan pernikahan.<sup>8</sup>

Didalam Islam ada larangan-larangan dalam pernikahan yaitu:

a. Mahram *Ta'bid* yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dikahi:

- 1) *Nasab* (keturunan) yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunannya itu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, kemenakan (keponakan) perempuannya itu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
- 2) Persusuhan (*radha'ah*) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuhan. Fuqaha sependapat bahwa garis besar hal-hal yang diharamkan oleh hubungan *nasab*, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusuhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi *nasab*.

Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamannya digolongkan *fiqaha'* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga yaitu yang

---

<sup>8</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 12.



pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuhan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuhan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat al-Qur'an dengan hadist-hadistnya yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar hadist-hadist itu sendiri.

- 3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ

نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

PONOROGO

عَلَيْكُمْ وَحَلْتِلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuikamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan mudari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014),

4) Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, neneknya dari pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh Islam karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul* sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiriperempuandariistriyangtelah di-*dukhul*. Istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

5) Cucu perempuan dari ibu susuan.

6) Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa *iddah* selesai.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahannya, yaitu:

1) Disebabkan adanya hubungan perkawinan.

2) Disebabkan adanya hubungan persusuhan.

3) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun sepersusuhan.

4) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi seorang laki-laki.

5) Wanita yang belum selesai masa *iddah*-nya.

6) Menikahi dengan pezina selagi ia belum bertobat.<sup>10</sup>

b. Haram *Gairu Ta'bid* maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.

1) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia.

Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang mempunyai hubungan keluarga bibi dan keponakan.

2) Perempuan terikat dengan laki-laki, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

3) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-laki lain, diperlukan dua syara'

---

<sup>10</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13-26.

- a) Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak.
  - b) Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah swt. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.
  - 4) Perempuan yang ditalak tiga, haram lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
  - 5) Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi.
  - 6) Menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang *mu'min* menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertaubat, dan demikian pula haramkan perempuan *mu'min* dinikahi oleh lelaki pezina selagi laki-laki tersebut belum bertaubat.
- c. Dalam Islam juga terdapat larangan pernikahan dengan wanita dalam masa *iddah*. Secara bahasa *iddah* berasal dari kata Arab yaitu "*al-addu*" yang artinya hitungan atau bilangan. Sedangkan dalam istilah *iddah* dapat diartikan sebagai masa waktu yang ditentukan oleh syari'at setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam pandangan para ahli *fiqh*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *iddah*.

Meskipun berbeda pendapat, tapi kesemuanya memiliki persamaan dalam mengartikan, yaitu menunggu.<sup>11</sup> Selain itu masa *iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

Selama masa *iddah* ini, suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban atas masing-masing pasangan. Pertama, hak dan kewajiban suami dalam talak *raj'i* (kesatu dan kedua) memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Artinya, walaupun suami telah menalaknya, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Kedua, hak dan kewajiban dalam *iddah* ditinggal wafat. Tempat tinggal dan kewajiban dari istri yang ada masa *iddah* wafat, para ulama menyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sama sekali meskipun sedang mengandung. Sebab, istri dan anak yang dikandungnya telah mendapat pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal dunia.<sup>12</sup>

Dasar masa *iddah* tercantum dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

<sup>11</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018), 230

<sup>12</sup>Ibid, 239

الْآخِرِ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menantiitu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-baqarah:228)<sup>13</sup>

Pada dasarnya sudah tertulis di dalam Al-Qur’an bahwa masa *iddah* itu sudah ada, maka dari itu dasar hukum masa *iddah* hada di Al-Qur’an.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014),

*Iddah* sendiri memiliki dua sebab, sebab pertama wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat”. (Qs. Al-Baqarah:234) <sup>14</sup>

Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain seperti *fakash*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan. Hal ini didasari firman Allah swt:

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014), 38.



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (Qs. At-Thalaq: 1).<sup>15</sup>

## B. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian Masalah

Kata *al-maslahah* semakna dan *sewazan* (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama’nya (plural) *al-mashalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami *almaslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014), 558.

<sup>16</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

Dalam pandangan al-Buthi, *al-maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu. Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *maslahah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i, meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maslahah*. Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-kulliyat al-khams*.

Sejalan dengan prinsip *maslahah* sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-kulliyat al-khams*, termasuk dalam ruang lingkup *maslahah*.

## 2. Macam-macam Masalah

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *masalah* bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi masalah kepada tiga tingkatan, yaitu:<sup>17</sup>

### a. *Al-Maslahah al-dharuriyat*

Kemaslahatan al-dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kemaslahatan ini, menurut Syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui *ushu al-Ibadat*, pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimah al-syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditujukan untuk pemeliharaan agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan melalui rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan

---

<sup>17</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2016), 308.

sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga terwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

b. *Al-Maslahah al-hajiyat*

Kemaslahatan *al-hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk penyempurnaan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qashar*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, muamalat, keringanan ini terwujud dengan diperbolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, diperbolehkan melakukan jual beli salam, kerjasama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua kegiatan ini disyariatkan Allah swt guna memudahkan kehidupan manusia dan mendukung perwujudan kemaslahatan pokok di atas.

c. *Al-Maslahah al-tahsiniyat*

*Maslahah* ini sering disebut dengan *maslahah takmiliyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah

sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibuthkan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi macam, yaitu:

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat di dalam nash dijelaskan dan diakui keberadaannya serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya sehingga dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- 2) *Maslahah mulghah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan nash. Bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran kita, namun dalam kenyataanya bertolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- 3) *Maslahah mursalah*, yaitu masalah yang tidak secara jelas dan tegas dalilnya baik mengakui maupun menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat Islam. Secara lebih jelasnya, bahwa masalah ini termasuk masalah yang didiamkan oleh nash.

---

<sup>18</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2016), 311.

### 3. Pengertian Masalah Mursalah

Secara bahasa mursalah memiliki arti “terlepas”, atau berarti “bebas”. Dengan masalah yang dimaksudkan yaitu “bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.<sup>19</sup> Ada beberapa rumusan tentang definisi masalah mursalah, namun tetap memiliki kesamaan dan kemiripan dalam dalam pengertiannya diantaranya, masalah menurut al-Ghazali yaitu apa-apa masalah yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali yaitu masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab al-Khallaif yaitu *masalah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

*Maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai masalah yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok; Raja GrafindoPersada, 2017), 91.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.

Dengan demikian *masalah mursalah* merupakan *masalah* yang searah dengan tujuan syariat sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang sering bertumbuhnya dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.

#### 4. Dasar Hukum Masalah Mursalah

*Masalah mursalah* merupakan sesuat yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Adapun pedoman dalam al-qur'an dalam menetapkan *masalah mursalah*, antara lain:

a. Surah al-Baqarah, ayat 222:

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikandiri”. (Qs. Al-Baqarah:222)<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dalil nash yang menunjukkan secara langsung, bahwa tidak baik mendekati wanita yang sedang haidh dengan alasan itu merupakan sebuah penyakit.

b. Surah at-Taubah, ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014), 47.



*dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*(Qs. At-Taubah: 41).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya manusia memiliki keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan meminum khamar abgi orang yang tercekik, untuk melepas keadaan daruratnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus dilakukan atas memelihara akal.

c. Surah az-Zumar, ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأُولَاءُ

Artinya: “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.(Qs. Az-Zumar: 18).<sup>22</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah orang bersifat agung tersebut yaitu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah swt

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014), 266.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014), 671.

kepada apa yang diridhai dan mereka merupakan pemilik akal yang bersih dan fitrah yang lurus.

## 5. Persyaratan Masalah Mursalah

Abdul wahab khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menjalankan *masalah mursalah*, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap *masalah* harus berupa kemaslahatan yang hakiki yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, serta tidak berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatannya saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap *masalah* hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sehingga yang diutamakan dari kemaslahatan tersebut harus mengedepankan kepentingan yang memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia.
- c. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya. Namun sesuatu yang dianggap masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah.

### C. Relevansi Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Tradisi larangan menikah Pada bulan Muharram mempunyai kaitannya dengan *masalah mursalah* yaitu dengan adanya Masalah

<sup>23</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.

Mursalah apakah bisa diketahui dalam pelaksanaan tradisi tersebut mengandung manfaat atau kemudharatan yang tentunya apabila mengandung manfaat, manfaat tersebut bisa dirasakan oleh semua golongan atau bersifat umum yang tidak bersifat pribadi atau individual saja.

Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang sering bertumbuhnya dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.



### **BAB III**

## **LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

### **A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Kauman**

Kauman adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan wilayah berupa daratan yang terletak pada ketinggian antara 150 meter s/d 200 meter di permukaan laut. Adapun batas fisik wilayah Kecamatan Kauman adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

Sebelah utara: Kecamatan Sukorejo, sebelah timur: Kecamatan Balong, sebelah selatan: Kecamatan Jambon, dan sebelah barat: Kecamatan Badegan. Berdasarkan Hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan sensus pertanian 1993 tercatat luas wilayah Kecamatan Kauman sebesar 36,61 km<sup>2</sup>. Secara administrasi wilayah Kecamatan Kauman terdiri dari 16 Desa, yaitu: Bringin, Carat, Ciluk, Gabel, Maron, Nglarangan, Ngrandu, Nongkodono, Kauman, Plosojenar, Semanding, Sukosari, Tegalombo, Tosanan. Dibagi ke dalam 54 Dusun, 117 Rukun Warga dan 303 Rukun Tetangga. Penulis mendapatkan beberapa informan yang menikah pada bulan Muharram yang didapat dari data yang ada di KUA tetapi, berbeda-beda desa yaitu ada yang di Desa Bringin, Desa Tosanan, Desa Somoroto, Desa Carat.

---

<sup>55</sup><https://kauman.ponorogpo.go.id/informasi-umum/>. (Diakses pada Tanggal 23 April 2024 Jam 13:25).

## **B. Profil Informan yang Menikah dan yang Menunda Menikah Pada Bulan Muharram**

Setelah mendapatkan data dari KUA Kecamatan Kauman siapasaja orang yang menikah pada Bulan Muharram, penulis mendapatkan data sebagaiberikut:<sup>56</sup>

1. Ali Mufroni dan Windaryati, menikah pada Senin, 23 Oktober 2017 atau 30 Muharram 1439 H, mereka bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 2 RW 1, Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis mendapatkan informasi langsung dari hasil wawancara bahwa keadaan rumah tangga mereka selama enam tahun berjalan dengan romatis dan harmonis, terjadi hal cekkock sudahhal yang biasa. Mereka belum dikaruniai buah hati, meskipun begitu mereka tetap sabar dan menanti karunia dari Allah Swt. Dan saling setia satu ama lain.
2. Nur Khoiri dan Purwati, menikah pada Kamis, 12 Oktober 2017 atau 20 Muharram 1439 H, mereka bertempat tinggal di RT 2 RW 1, Desa Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis mendapatkan informasi langsung dari hasil wawancara bahwa keadaan rumah tangga mereka selam aenam tahun berjalan dengan bahagia, karena sudah dikaruniai anak perempuan yang sekarang sudah menginjak sekolah TK, mereka hidup sederhana dan bahagia, meskipun sering cekkock tapi tidak membuat masalah yang besar,

---

<sup>56</sup> Data Pernikahan di KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, 11 November 2022.

rejekinya agak seret tetapi Alhamdulillah masih bisa tercukupi rumah tangga mereka.

3. Johan dan Rikria Shela Fari, menikah pada Kamis, 03 September 2020 atau 15 Muharram 1442 H, mereka bertempat tinggal di Jalan Sidowaluyo RT 2 RW 2, Desa Carat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis mendapatkan informasi langsung dari hasil wawancara bahwa keadaan rumah tangga mereka selama tiga tahun berakhir dengan perceraian di usia pernikahan mereka masih satu tahun, dari pihak laki-laki tidak mau tanggung jawab setelah adanya *ijab qabul* dan sebelum menikahi saudari Rikria Shela Fari sudah mengandung dengan usia kehamilannya sudah tujuh bulan, tetapi anak yang ada di dalam kandungan tersebut tidak bisa bertahan lama karena adanya tekanan batin dari saudara Johan kepada Saudari Rikria Shela Fari, anak tersebut keguguran dan tidak bisa diselamatkan, setelah anak tersebut meninggal dunia saudari Rikria Shela Fari menggugat Saudara Johan, karena sudah sangat kecewa akan perlakuannya selama ini dan akhirnya pernikahan mereka hanya bertahan selama satu tahun.
4. Suyanto dan Sukartin Pawastri, menikah pada Kamis, 27 Agustus 2020 atau 8 Muharram 1442 H, mereka bertempat tinggal di Dukuh Tengah, RT 2 RW 2, Desa Somoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis mendapatkan informasi langsung dari hasil wawancara bahwa keadaan rumah tangga mereka selama tiga tahun berjalan harmonis dan romantis, mereka dikaruniai seorang anak laki-

laki yang masih kecil, beliau mempunyai usaha toko di rumahnya, dan saudara Suyanto bekerja di luar negeri yaitu ke Korea menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tetapi sebelumnya mereka sudah menikah dan bercerai untuk menikah yang ini adalah pernikahan kedua mereka.

5. Henri Trisilo dan Nr Afifah, menikah pada Senin, 23 Oktober 2017 atau 30 Muharram 1439 H, mereka bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT 3 RW 1, Desa Semanding, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis mendapatkan informasi langsung dari hasil wawancara bahwa keadaan rumah tangga mereka selama enam tahun berjalan dengan harmonis dan ternyata menikah pada malam hari bertepatan 1 *Safar* bukan pada pagi hari atau sore hari, menurut informan mereka tidak berani menikah pada Bulan Muharram karena itu sebuah pantangan dalam adat Jawa, meskipun di data KUA mereka menikah pada tanggal 30 Muharram mereka membenarkan bahwa mereka menikah sudah masuk pada bulan Safar, karena di Jawa waktu setelah habis maghrib itu sudah memasuki tanggal selanjutnya.

### **C. Data Informan yang Menikah dan yang Menunda Menikah Pada Bulan Muharram**

Terdapat empat pasangan yang menikah pada bulan Muharram dan satu pasangan yang tidak menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, penulis melakukan wawancara terhadap informan ditambahkan dengan masyarakat yang termasuk orang yang disepuhkan di Desa tersebut untuk menggali lebih dalam terkait tradisi

larangan menikah pada bulan Muharram dan sebagai penguat adanya tradisi terbut di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Menanggapi kasus tersebut, Bapak Mukarrom tokoh masyarakat Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mengatakan menikah pada bulan Muharram hukumnya sah-sah saja karena dalam hukum Islam tidak melarangnya, tetapi karena kita orang Jawa sangat menghormati adat atau aturan Jawa yang sudah dipercayai, maka menurut beliau janganlah dilanggar hal-hal yang sudah diyakini oleh masyarakat sekitar kita.

Disinggung mengenai akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan nikah pada bulan Muharram beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita tidak yakin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, tetapi masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.<sup>57</sup>(Lihat Gambar 3.5)

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Somoroto, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Bapak Sanggar berpendapat pada dasarnya sependapat dengan pendapat Bapak Mukarrom, beliau memperbolehkan

---

<sup>57</sup>Mukarrom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2022.



praktik menikah pada bulan Muharram, karena dalam Al-Quran dan Hadist tidak disebutkan, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah, mengenai bulan Muharram menurut beliau justru bulan Muharram itu adalah bulan yang bagus untuk melaksanakan pernikahan, tetapi disisi lain bulan Muharram disakralkan oleh sebagian masyarakat yaitu diantaranya yang paling utama yaitu: secara teologis religius bulan muharam salah satu Bulan yang dimuliakan Allah SWT. Dari sudut pandang historis, bulan muharam pada tanggal 10 merupakan hari pertama, setelah terjadi banjir bandang dan angin topan badai pada zaman nabi Nuh, pada tanggal 8 muharram kapal nabi Nuh merapat dibukit judi, gunung Ararat di Turki, pada tanggal 10 muharam nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan didunia yang baru. Pada tanggal 10 muharam atau asuro, dalam sejarah peradaban Islam pernah terjadi peristiwa yang mengharukan umat Islam. Dimana terjadi pembantaian yang tidak manusiawi terhadap anak keturunan Nabi dan pengikutnya yang berjumlah 72 orang yang ditandai dengan gugurnya Saidina Husein, atas restu Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmikeluarga Nabi Muhammad, oleh pihak-pihak politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sofyan. Makna filosofis yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah besar di balik bulan Muharram di atas menumbuhkan rasa haru dan kagum, sehingga menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk

menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dimuliakan Allah, dan juga menumbuhkan rasa tidak pantas diri untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Muharram karena bulan tersebut terlalu agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Muharram dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berprihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Muharram sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba Allah.

Disinggung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi musibah terhadap keluarga yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram, berbeda dengan Bapak Mukarrom, beliau menentang keras, dan memberikan tugas kepada penulis untuk bersama-sama meluruskan pandangan masyarakat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita terhadap Allah SWT, bahkan bisa mengantarkan kita ke perbuatan musyrik.<sup>58</sup> (Lihat Gambar 3.7)

Dalam surat Ad-Dukhan ayat 7-8:

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾

<sup>58</sup>Sanggar, Hasil Wawancara, Ponorogo. 12 November 2022.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ يَمِيتُ رُبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ۚ

Artinya: Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini, Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. (Q.S Ad-Dukhan 7-8).<sup>59</sup>

Hal senada dikatakan oleh Bapak Jamaludin, beliau tidak sependapat dengan masyarakat, beliau tidak melarang adanya praktik nikah pada bulan Muharram, dan beliau sangat tidak sependapat dengan masyarakat, bahwa mereka beranggapan musibah yang dialami oleh salah satu keluarga yang melaksanakan praktik menikah pada bulan Muharram ada kaitannya, karena mereka telah melanggar apa yang telah masyarakat yakini.<sup>60</sup> (Lihat Gambar 3.6)

Pendapat tokoh masyarakat yang bernama Bapak Robiki, beliau adalah tokoh masyarakat yang masih sangat mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, beliau berpendapat, setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya Jawa. Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar, maka setiap sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan jauh-jauh hari, seseorang yang ingin

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2014),723.

<sup>60</sup>Jamaluddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2022

menikahkan anaknya itu harus menghitung hari, weton, naas, dari dua calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing-masing, dan akhirnya dicarikan hari yang baik.<sup>61</sup> (Lihat Gambar 3.8)

Pendapat para pihak yang menikah pada bulan Muharramyaitu salah satupasangan yang bernama Ali Mufroni dan windaryati, mengatakan bahwa sebenarnya beliau mengetahui bahwa menikah pada bulan Muharram di adat Jawa memang dilarang tetapi tidak diharamkan karena adanya sesuatu hal yaitu dari pihak laki-laki rumahnya jauh dan mencari hari adanya pada tanggal 30 Muharram maka beliau melaksanakan pernikahan tersebut, akan tetapi disini beliau mendapatkan suatu ganjaran yaitu belum dikaruniai anak, beliau berfikir positif saja memang dari Allah AWT, belum mengamanahkan anak kepada mereka, dan untuk kondisi rumah tangga beliau berjalan harmonis, untuk ditanyai mengenai hukum larangan menikah di bulan Muharram beliau menjawab sah-sah saja karena juga untuk kemaslahatan.<sup>62</sup> (Lihat Gambar 3.1)

Berbeda lagi dengan pasangan yang satu ini yaitu Nur Khoiri dan Purwati, mengatakan bahwa mereka meyakini adanya larangan menikah pada bulan Muharram akan tetapi karena sesuatu hal mereka melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram tersebut, sesuatu hal tersebut adalah salah satu kedua orang tua mereka tidak merestui hubungannya, maka dari itu sedapatnya hari mereka menikah, dan

---

<sup>61</sup>Robiki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2022

<sup>62</sup>Ali Mufroni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Juni 2023

dapatnya ialah pada bulan Muharram, disini mereka mengetahui bahwa akan ada bala' yang akan menimpa keluarga mereka, akan tetapi mereka mempunyai tradisi atau ritual untuk menolaknya yaitu *slametan*.<sup>63</sup> (Lihat Gambar 3.2)

Selanjutnya pasangan yang bernama Johan Amirul Yudha dan Rikria Shela Fari ini menikah karena adanya suatu halangan yaitu hamil diluar nikah, untuk pendapat mereka tentang larangan menikah pada bulan Muharram ialah benar adanya larangan menikah pada bulan Muharram tetapi tidak di haramkan, akan tetapi mereka menikah karena halangan tersebut dan kalau tidak segera menikah akan menanggung malu karena si anak tidak mempunyai bapak ketika sudah melahirkan, keluarga mereka pun juga sangat mempercayai bahwa adanya bala' yang akan menerpa rumah tangga anaknya ketika anaknya menikah pada bulan Muharram, maka dari itu mereka juga melaksanakan tradisi atau ritual *slametan* untuk menolak bala' tersebut sama dengan pasangan Nur Khoiri dan Purwati.<sup>64</sup> (Lihat Gambar 3.3)

Pasangan yang terakhir yaitu Suyanto dan Sukartin Pawastri, beliau menikah pada bulan Muharram, menurut mereka tidak menjadi masalah ketika menikah pada bulan Muharram karena dalam Islam tidak ada larangannya, akan tetapi mereka masih menghormati adanya larangan menikah pada bulan Muharram yang ada di Jawa. Tetapi mereka tetap

---

<sup>63</sup>Purwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Juni 2023

<sup>64</sup>Rikria Shela Fari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Juni 2023

melaksanakan pernikahan karena sang suami cuti kerja di luar negeri dan bertepatan hari yang dicutikanyaitu pada bulan Muharram.<sup>65</sup> (Lihat Gambar 3.4)

Pasangan yang menunda menikah pada bulan Muharram yaitu Henri Trisilo dan Nur Afifah, mereka menunda atau tidak memilih melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram karena pihak keluarga sangat menghargai tradisi Jawa yang melarang menikah pada Bulan Muharram, dan mereka pun melaksanakan pernikahan ketika sudah memasuki tanggal satu bulan shafar.<sup>66</sup>

Demikianlah pendapat tokoh masyarakat, para pihak yang menikah pada bulan Muharram, para pihak yang menunda menikah pada bulan Muharram tentang larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, maka kami tarik kesimpulan dan kami garis bawahi sebagai berikut:

1. Bapak Mukarrom berpendapat, beliau tidak melarang adanya nikah pada bulan Muharram, karena di dalam Islam tidak melarangnya, tetapi kita dianjurkan untuk menghormati adanya larangan menikah pada bulan Muharram yang sudah diyakini oleh masyarakat yang terdahulu, demi terciptanya suasana yang kondusif dalam masyarakat.
2. Bapak Sanggar berpendapat tidak melarang adanya nikah pada bulan

---

<sup>65</sup>Sukartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Juni 2023

<sup>66</sup>Nur Afifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Juni 2023

Muharram, karena selama syarat dan rukun sah menikah sudah terpenuhi maka sah juga pernikahan tersebut dilakukan, beliau menghimbau kepada masyarakat untuk merubah cara pandang tentang keyakinan terhadap hal-hal yang berbau mistis dan takhayul, karena bisa merusak kualitas iman kita kepada Allah SWT.

3. Bapak Jamaludin berpendapat tidak melarang adanya praktik menikah pada bulan Muharram dan tidak sependapat dengan masyarakat tentang musibah ketika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapatkan musibah karena sesungguhnya dari Allah SWT.
4. Bapak Robiki berpendapat bahwa jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapatkan musibah karena bulan Muharram yang sangat disakralkan oleh masyarakat Jawa, karena apa pun alasannya kita harus menghormati keyakinan masyarakat yang terdahulu.
5. Ali Mufroni dan Windaryati berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram diperbolehkan tetapi di adat Jawa memang dilarang tetapi tidak diharamkan, mereka pun melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, untuk masalah musibah yang terjadi sudah takdir dari Allah SWT.
6. Nur Khoiri dan Purwati berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram diperbolehkan tetapi mereka juga meyakini

bahwa adanya larangan menikah pada bulan Muharram, dan mereka melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan tetapi mereka melakukan tradisi *selametan* untuk menolak bala' yang akan terjadi pada rumah tangga mereka.

7. Johan dan Rikria Shela Fari berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram diperbolehkan tetapi mereka juga sangat meyakini adanya tradisi larangan menikah pada bulan Muharram pada masyarakat Jawa tetapi tidak diharamkan, tapi mereka meyakini adanya musibah yang akan terjadi maka dari itu mereka melakukan tradisi *selametan* untuk menolak bala' yang akan terjadi pada rumah tangga mereka.
8. Suyanto dan Sukartin Pawastri berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram diperbolehkan dan mereka masih menghormati adanya larangan menikah pada bulan Muharram tetapi tidak terlalu percaya terhadap larangan tersebut, dan mereka melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram tersebut.
9. Henri Trisiloan Nur Afifah berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dilarang oleh adat Jawa tetapi tidak diharamkan dan dalam Islam tidak ada larangan, tetapi mereka memilih untuk tidak menikah pada bulan Muharram karena mereka sangat menghargai larangan tersebut dan percaya bahwa akan ada bala' yang akan datang ketika mereka melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram.



## D. Tradisi *Selamatan* Sebelum Pernikahan Pada bulan Muharram

### 1. Pengertian *Selamatan*

*Selamatan* merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugrah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah *Slametan* sendiri berasal dari bahasa Arab yakni *Salamah* yang memiliki arti selamatataubahagia. Dalam praktiknya, *selamatan* atau syukuran dilakukan dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan do'a bersama, dengan duduk bersila diatas tikar, melingkar nasi tumpeng dengan lauk pauk dan kemudian di lanjutkan dengan menikmati nasi tumpeng tersebut secara bersama-sama.<sup>67</sup>

### 2. Sejarah Tradisi *Selamatan* Sebelum Pernikahan Pada Bulan Muharram

Sejarah religi masyarakat Jawa jauh sebelum kedatangan agama Hindu dan Islam telah dimulai sejak jaman Pra Sejarah. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman serta kedamaian hidup menciptakan sebuah system kepercayaan (Animisme dan Dinamisme). Sistem kepercayaan Animisme dan Dinamisme sangatlah dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada

---

<sup>67</sup>

<https://kesbangpol.madiunkab.gp.id/upacara-selamatan-tradisi-ritual-dalam=masyarakat-jawa/> Diakses pada tanggal 23 April 2024.

di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan ghaib, dan berwatak (baik dan buruk).

Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Dalam hal ini, ritual selamatan adalah salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Biasanya upacara ini dipimpin oleh pemuka agama daerah setempat diteruskan dengan makan-makan bersama sekadarnya, dan dimaksudkan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan Tuhan yang maha Kuasa.

Pada hasil wawancara ada *Selamatan* yang dilaksanakan oleh pasangan Nur Khoiri dan Purwati adalah salah satu bentuk tradisi yang diniatkan kepada Allah Swt. Untuk terhindar dari bahaya bala' karena melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram, *selamatan* ini dilakukan sama dengan selamatan pada umumnya yaitu berdo'a yang dipimpin oleh yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut dan setelahnya makan bersama, *selamatan* ini dihadiri kerabat dan tetangganya.


#### **E. Praktek Tradisi *Selamatan* yang Dilakukan Oleh Pasangan yang Menikah Pada Bulan Muharram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Dalam pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman ada pasangan yang melakukan Tradisi *Selamatan* sebelum pernikahan dilaksanakan, dalam Islam tidak ada anjuran untuk

melakukan tradisi tersebut, tetapi masyarakat di Kecamatan Kauman ini melakukannya semata-mata untuk menolak bala' ketika pasangan tersebut melakukan pernikahan pada bulan Muharram yang jelas pada adat Jawa dilarang untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Untuk lebih lanjut penulis mendeskripsikan dari rangkaian acara, informan yang menghadiri, makanan yang dibuat untuk selamatan sebagai berikut:

- a. Rangkaian acara pada selamatan yang dilakukan sebelum pernikahan pada bulan Muharram ialah acara selamatan diadakan dengan khidmat, dimulai dari pembacaan doa bersama, pemberian sedekah makanan kepada masyarakat, kenduri, tahlil, dan dilanjutkan dengan acara dzikir, setelah itu istirahat yang terakhir selesai dan pulang. Dalam pelaksanaan acara ini, biasanya yang ditunjuk sebagai imam tahlil atau yang bilal yaitu orang pilihan atau biasanya yang dituakan di daerah tersebut.
- b. Informan yang hadir pada acara selamatan tersebut sekitar tiga puluh sampai empat puluhan orang yang diundang oleh pasangan yang menikah pada bulan Muharram tersebut, seperti tetangga, kerabat dekat, dan keluarga.
- c. Acara selamatan dilaksanakan seminggu sebelum akad nikah, dengan alasan, untuk menghadapi bala' yang kemungkinan bisa terjadi setelah akad nikah.
- d. Makanan yang dihidangkan untuk kenduri yaitu ada ayam ingkung, ayam yang digunakan untuk ingkung biasanya ayam jago, nasi

tumpeng, nasi tumpeng ini di hidangkan bersama dengan ayam ingkung, nasi ini dihidangkan dalam bentuk kerucut dengan lauk pauk sekitar. Ada nasi golong yang berjumlah Sembilan, menandakan ada wali Sembilan yang dahulu kala menyebarkan agama Islam, ada *serundeng*, kering tempe. Untuk makanan yang disedekahkan kepada masyarakat yaitu nasi biasa yang ditaruh wadah ceting untuk berkatan dibawa pulang, biasanya isinya ada nasi putih, sayur ayam kuning, kerawu, kering tempe, *serundeng*, dan mie oseng-oseng.



**BAB IV**  
**ANALISIS MASLAHAH MURSALH TERHADAP TRADISI LARANGAN**  
**MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (Studi Kasus di Kecamatan**  
**Kauman, Kabupaten Ponorogo)**

**A. Analisis Masalah Mursalah terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo**

Bab III membahas keyakinan masyarakat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tentang larangan menikah pada bulan Muharram. Meskipun masyarakat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo modern dan maju, mereka tetap percaya pada budaya Jawa dan hal-hal mistis.

Masyarakat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo masih menggunakan budaya Jawa dalam kegiatan lainnya, seperti kelahiran anak, khitanan, membangun rumah, dan bahkan pernikahan. Dalam budaya Jawa, setiap orang yang akan mengambil bagian dalam kegiatan besar yang melibatkan banyak orang harus mempertimbangkan semua aspek untuk memastikan bahwa hari itu baik untuk menghindari sengkolo yang tidak diinginkan. Ini berlaku untuk pernikahan.

Jika seseorang ingin menikahkan anaknya, mereka harus menghitung tanggal, bulan, tahun, dan hari naas dari calon laki-laki, perempuan, dan kedua orang tua masing-masing untuk menghindari musibah selama acara dan setelahnya.

Praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini jika ditinjau dari masalah

mursalah dibagi menjadi tiga persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dianggap masalah harus berupa kemaslahatan yang hakiki yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, serta tidak berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatannya saja tanpa melihat dampak negative yang ditimbulkan, sedangkan dalam praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ini dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak kebaikan itu tidak ada, karena belum ada pasangan yang menikah pada bulan Muharram yang merasakan kemudharatan tersebut, dan belum ada pasangan yang menunda menikah pada bulan Muharram yang merasakan kemanfaatan dari menghindari menikah pada bulan Muharram tersebut, praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo tidak memenuhi persyaratan nomor satu ini karena kemanfaatan dan kemudharatannya hanya bersifat dugaan dan tidak pasti maka tidak termasuk dalam *masalah mursalah*.
2. Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sehingga yang diutamakan dari kemaslahatan tersebut haru mengedepankan kepentingan yang memiliki tuuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia, dalam praktek tradisi menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten

Ponorogo yang diuntungkan atau yang merasa mempunyai kemanfaatan hanyalah dari pihak yang menikah dan juga keluarga saja, sedangkan untuk masyarakat atau manusia lainnya dampak kemanfaatan itu tidak dirasakan, karena masyarakat atau manusia lainnya tidak melakukan praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram tersebut, dan pada akhirnya praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram tersebut bersifat kepentingan diri sendiri dan bersifat pribadi. Pada persyaratan yang kedua ini praktek tradisi larangan menikah tidak termasuk dalam *masalah mursalah*.

3. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya. Namun sesuatu yang dianggap masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah. Dalam praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya akan tetapi tradisi ini sangat dipercayai bahwa yang melanggar akan menerima musibah atau bala', padahal semua yang terjadi di dunia ini itu hanya kehendak takdir Allah SWT. Bukan karena adanya mrlanggar tradisi tersebut, dalam persyaratan nomor tiga ini praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram tidak termasuk *masalah mursalah* karena kepercayaan yang semacam itu akan tradisi larangan menikah pada bulan Muharram dikhawatirkan akan menyeleweng dari syariat dan bisa mengakibatkan kemusyrikan pada seseorang tersebut.

**B. Analisis Masalah Mursalah terhadap *selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo**

Sebagian besar masyarakat Jawa masih mengikuti tradisi ritual selamatan, yang merupakan cara untuk bersyukur atas anugrah dan karunia Tuhan. Istilah *Salamah*, yang berarti selamat atau bahagia. Dalam prakteknya banyak kemanfaatan yang diperoleh baik untuk pribadi maupun umum.

Tradisi selamatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini jika ditinjau dari masalah mursalah dibagi menjadi tiga persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dianggap masalah harus berupa kemaslahatan yang hakiki yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, serta tidak berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatannya saja tanpa melihat dampak negative yang ditimbulkan, dalam praktek tradisi selamatan sebelum pernikahan dilaksanakan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ini terdapat kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat atau manusia lainnya, karena dampak dari acara selamatan tersebut kita bisa berkumpul dengan orang-orang dan melakukan do'a bersama setelah itu mendapatkan makanan yang bisa dibawa pulang dan makanan tersebut sangat berarti bagi orang yang diundang dan makanan yang dibawa pulang bisa dinikmati oleh keluarga yang dirumah, kemanfaatan yang diperoleh dari acara selamatan ini jelas



dirasakan oleh pasangan yang menikah pada bulan Muharram, bisa dirasakan oleh semua keluarga, tetangga dan juga masyarakat sekitar pada umumnya. Maka pada persyaratan nomor satu ini tradisi selamatan yang dilakukan pasangan sebelum pelaksanaan menikah pada bulan Muharam termasuk dalam *masalah mursalah*.

2. Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sehingga yang diutamakan dari kemaslahatan tersebut haru mengedepankan kepentingan yang memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia, dalam praktek tradisi selamatan sebelum pernikahan dilaksanakan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ini berisifat umum tidak bersifat pribadi karena dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang, baik itu keluarga sendiri, tetangga maupun masyarakat di daerah tersebut. Maka pada persyaratan nomor dua ini tradisi selamatan yang dilakukan pasangan sebelum pelaksanaan menikah pada bulan Muharam termasuk dalam *masalah mursalah*.

3. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya. Namun sesuatu yang dianggap masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah. Dalam praktek tradisi selamatan yang dilakukan oleh pasangan sebelum menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya dan dalam pelaksanaanya

tidak ada unsur yang membahayakan iman dan bisa dikatakan aman untuk tradisi selamatan ini dilaksanakan, dalam persyaratan nomor tiga ini tradisi selamatan yang dilakukan oleh pasangan sebelum menikah menikah pada bulan Muharram termasuk *masalah mursalah*.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktek tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat *masalah mursalah*. Ketidaksesuaian ini terletak padadampak kemaslahatan atau kemudharatan yang berlaku tidak hakiki, sifat masalahnya yang hanya bersifat individu atau pribadi saja, keyakinan pada tradisi larangan menikah pada bulan Muharram yang bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah yang bisa membahayakan iman seseorang untuk mendekati perbuatan kemusyikan.
2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap *Selamatan* sebelum pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah sesuai. Hal ini dikarenakan sesuai dengan syarat *masalah mursalah*. Kesesuaian ini terletak pada dampak kemaslahatan yang hakiki yang bisa dirasakan oleh pihak yang menikah pada bulan Muharram dan bisa dirasakan oleh tetangga atau masyarakat sekitar, sifat masalahnya bersifat kepentingan umum, pelaksanaan selamatan sesuai dengan syariat agama Islam tidak ada unsur yang membahayakan iman, jadi terhindar akan hal yang

mengarah kemusyrikan.


## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, panggilan informasi dan mengetahuinya tentang pelaksanaan menikah pada bulan Muhararram di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, penulis perlu memberikan beberapa saran, yaitu ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat antara lain:

1. Masyarakat khususnya kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo agar mengikuti kegiatan penyuluhan, kajian-kajian yang berkaitan dengan pernikahan agar tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang justru menimbulkan suatu yang mengarah kepada kemusyrikan yang tidak ada manfaat baiknya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran Islam yang sudah ada.
2. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Kuman Kabupaten Ponorogo itu hendaknya mengadakan agenda-agenda sosial-kemasyarakatan, berupa penuluhan-penyuluhan hukum keagamaan atau hukum nasional yang bersinergi dengan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ponorogo, para akademisi hukum atau instansi lainnya terkait dengan persoalan itu.
3. Peneliti, ilmuwan dan kalangan manapun yang selalu melakukan pengkajian-pengkajian berorientasi keilmuan hendaknya melakukan penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat, guna

memberikan arahan atau bimbingan keilmuan kepada masyarakat awam, khususnya di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo agar tidak terjadi salah persepsi dalam mengartikan sebuah ritual-ritual tertentu, seperti menikah pada bulan Muharram tersebut

4. Generasi penerus yang akan menikah, khususnya kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo agar mengikuti kegiatan penyuluhan, kajian-kajian yang berkaitan dengan pernikahan agar tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang justru menimbulkan suatu yang mengarah kepada kemusyrikan yang tidak ada manfaat baiknya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran Islam yang ada, dan bisa menjadi teladan yang baik ketika akan menikah selalu memperhatikan apa yang sudah menjadi syarat pernikahan tersebut dan tidak terlalu percaya dengan tradisi yang dampak daripada tradisi itu tidak hakiki, dan tidak mementingkan kepentingan umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999).
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018).
- Al-Jurjawi, Ahmad, Ali. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh( Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*, penerj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992).
- Dahlah, Rahman, Abd. *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2016),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2014).
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok; Raja GrafindoPersada, 2017).
- Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Ghazaly, Rahman, Abd. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Isro'i, Muhammad. "Larangan menikah pada bulan muharram dalam adat jawa perspektif hukum Islam", *skripsi*, (STAIN Salatiga).
- Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat).
- Mahmud, *Metode Penelotian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Maulin, Yahyana. "Psrsepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharaam dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)", *Jurnal Suara Keadilan* , Vol. 20. No. 2, Oktober 2019.
- Michael, *PenelitianKualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).
- Munif, Saiful. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten ,*Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Ismail Al-Bukhori, Imam Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhori*, (Kairo:Darul Haisyim, 2003), juz III.
- Prasanti, Gita, Puput. Pantangan melakukan perkawinan pada bulan muharram di masyarakat adat jawa perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Jambi: IAIN METRO, 2020).

- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta  
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*,  
1984.
- Ramulyo, Idris, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,  
2004).
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Rahadi, Dedi. *Konsep Penelitian Kualitatif plus Tutorial Nvivo* (Tasikmalaya:  
PT.Filda Fikrondo, 2020).
- Romli, *Pengantar Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok:  
Kencana, 2017).
- Sahrani, Sohari, Tihamidan. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Satria, Efendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Panoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*  
(Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Sholikin, Muhammad. *Misteri Bulon Suro, Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta:  
Narasi, 2010).
- Sidiq, Umar and Choir, miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang  
Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: IKAPI,  
2013).
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT.Rineka Cipta,  
2008)
- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka media,  
2012).
- Tegar, Yunus. “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram dalam Adat  
Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Ngari Talang Kecamatan  
Gunung Talang Kabupaten Solok”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.
- Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka  
Yustisia).
- Utama, Angga, Risky. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh  
Masyarakat Suku Jawa Pada Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa  
Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi  
Sumatera Utara”, *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2022).
- Zahrah, Abu, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta:  
Pustaka Firdaus, 1994).

Zamzani, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Muharram”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

